



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 236 /PL.03.5-BA/5104/KPU.KAB/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GIANYAR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);



8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 792/PL.03.2-Kpt/5104/KPU.Kab/XII/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 235/PL.03.5-BA/5104/KPU.KAB/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GIANYAR TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalm lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk jenis metode Kampanye sebagai berikut :

- a. Rapat Umum;
- b. Pertemuan Terbatas;
- c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
- d. Pembuatan Bahan Kampanye;
- e. Jasa Manajemen/Konsultan;
- f. Alat Peraga Kampanye;
- g. Bahan Kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada tanggal 13 Pebruari 2018


KETUA KOMSI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A.A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 236/PL.03.5-BA/5104/KPU.KAB/II/2018.  
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018.

SALINAN

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Jumlah
1	Rapat Umum	10.000 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 40.000,-	Rp. 400.000.000,-
2	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang x 30 Kali x Rp. 40.000	Rp. 1.200.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang x 108 Kali x Rp. 40.000	Rp. 2.160.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye		
	- Pakian	30% x 359.116 pemilih x Rp. 25.000	Rp. 2.693.370.000
	- Stiker ukuran paling besar 10 cm x 5 cm	30% x 359.116 pemilih x Rp. 25.000	Rp. 2.693.370.000
	- Penutup kepala	30% x 359.116 pemilih x Rp. 25.000	Rp. 2.693.370.000
	- Kartu nama	30% x 359.116 pemilih x Rp. 25.000	Rp. 2.693.370.000
5	Jasa Manajemen/Konsultan	1 Paket Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
6	Alat Paraga Kampanye		
	- Baliho 4m x 7m 4mx5m	7 buah x 1 Kab x Rp. 9.426.634	Rp. 65.986.438
	- Umbul-umbul 5m x 1,15m 500cm x 80 cm	210 buah x 7 Vec x Rp. 300.116	Rp. 441.170.520
	- Spanduk 1,5m x 7m 4mx1m	210 buah x 70 Desa/Kel x Rp. 143.243	Rp. 2.105.672.100
7	Bahan Kampanye		
	- Selebaran (flyer) 8,25 cm x 21 cm	105,875 KK x 1 kali x Rp. 226	Rp. 23.927.750
	- Brosur (leaflet) 21 cm x 29,7 cm (terbuka), 21 cm x 10 cm (terlipat)	105,875 KK x 1 kali x Rp. 583	Rp. 61.725.125
	- Poster 40 cm x 60 cm	105,875 KK x 1 kali x Rp 1.449	Rp. 153.412.875
Total Biaya Kampanye			Rp. 17.460.374.808

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA

TTD

A.A. GEDE PUTRA



I NYOMAN ANTARA